

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jalan H. Sibli Imansyah No.42 Barabai 71351 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41145
71351 0517 41145



dpmptsptk.hulusungaitengahkab.go.id

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon yang masih berlaku
2. Peta situasi dan gambar denah bangunan
3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Fotocopy sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi pengusaha
5. Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan
6. Rekomendasi dari Asosiasi Restoran/ Rumah makan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas permohonan lengkap ke Loker Pendaftaran
2. Berkas diverifikasi oleh Petugas Pelayanan, apabila telah sesuai dengan persyaratan maka akan diberikan Tanda Terima Berkas oleh Petugas Pelayanan
3. Survey ke lapangan oleh tim teknis ke lapangan untuk mengaudit dan menilai kelayakan Hygiene Sanitasi
4. Didapatkannya hasil untuk pemberian penilaian Sanitasi Hotel tentang laik atau tidak dikeluarkan rekomendasi
5. Jika Permohonan tidak sesuai dengan persyaratan maka permohonan dapat ditolak dan berkas permohonan akan dikembalikan
6. Jika disetujui maka berkas permohonan diproses untuk diterbitkan izinnya
7. Setelah izin terbit, Pemohon akan dihubungi oleh Petugas Pelayanan
8. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja untuk mengambil izinnya

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Bidang Kesehatan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jalan H. Sibli Imansyah No.42 Barabai 71351 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41145
71351 0517 41145



dpmptsptk.hulusungaitengahkab.go.id

e-lapor

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu
Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja